



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Akhirudin Wijayanto Alias Wiwit Bin Munawar;**
2. Tempat lahir : Pematang Kolim;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 30 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 13 Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Akhirudin Wijayanto Alias Wiwit Bin Munawar ditangkap tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Akhirudin Wijayanto Alias Wiwit Bin Munawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.
Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29 KUHP) sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Andri Supriyanti Bin Kamidi;**
2. Tempat lahir : Mandiangin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 24 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rt 04 Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andri Supriyanti Bin Kamidi ditangkap tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Andri Supriyanti Bin Kamidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.

Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3
September 2024;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 29 KUHP) sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal
3 Oktober 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan
tanggal 11 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **Haris Kurnia Bin Saepulloh;**

2. Tempat lahir : Singkut;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 2 Juni 1985;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Batu Putih Kecamatan Pelawan Kabupaten
Sarolangun Propinsi Jambi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Haris Kurnia Bin Saepulloh ditangkap tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Haris Kurnia Bin Saepulloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.

Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3
September 2024;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 29 KUHP) sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal
3 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Akhirudin Wijayanto Alias Wiwit Bin Munawar**, Terdakwa II **Andi Supriyanti Bin Kamidi** dan Terdakwa III **Haris Kurnia Bin Saepulloh** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **Akhirudin Wijayanto Alias Wiwit Bin Munawar**, Terdakwa II **Andi Supriyanti Bin Kamidi** dan Terdakwa III **Haris Kurnia Bin Saepulloh** selama **1 (satu) tahun** dan DENDA sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan** pidana kurungan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117 (Seratus tujuh belas batang) Jenis kayu pulai kelompok meranti, **Dirampas Untuk Negara Dengan Cara Diserahkan Ke Satuan Pengelolaan Hutan Unit Kabupaten Sarolangun;**
 - 1 (Satu) Unit mobil truk Mitsubishi cold diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8592 KM, **Dikembalikan Kepada Saksi Teguh Wahyuno;**
4. Menyatakan pula agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2024, bertempat di depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera Km.09 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sebagaimana dalam uraian diatas, Terdakwa II dihubungi oleh Saipudin (DPO) dan menyuruh Terdakwa II untuk mencari orang dan mobil truk untuk memuat dan mengangkut kayu yang berada di Desa Lubuk Sepuh untuk dibawa ke Pelawan, selanjutnya Terdakwa II lalu menghubungi Terdakwa I yang merupakan supir truk, kemudian Terdakwa I lalu datang menemui Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel, kemudian mereka berdua lalu pergi menjemput Terdakwa III yang sedang berada di warung lamongan Desa Bukit, setelah itu mereka bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel pergi menuju lokasi untuk memuat kayu di desa Lubuk Sepuh, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian para terdakwa langsung memuat kayu-kayu yang ada di lokasi tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut, dan setelah selesai kemudian para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel yang telah berisi kayu tersebut menuju ke Pelawan, namun pada saat sedang melintas di depan Mapolres Sarolangun mereka diberhentikan dan diamankan oleh anggota Kepolisian, selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang dibawa tersebut para terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tertanggal 04 Juni 2024 jumlah kayu yang ada didalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut adalah sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu bulat Jenis Pulai (Meranti) dengan total volume : 9,17 M3;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kalvin T Manurung Anak Dari Hotler Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Km. 09 Sarolangun tepatnya didepan Polres Sarolangun Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tindak pidana mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan jenis kayu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 117 (seratus tujuh belas) batang 9,17 M3 jenis kayu pulai kelompok meranti dan 1 (satu) unit colt diesel mitsubishi canter HD 125PS warna kuning dengan nomor polisi BH 8592 KM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 16.00 WIB, Unit Tipidter Polres Sarolangun melaksanakan Patroli terkait *Illegal Things* di wilayah Kabupaten Sarolangun. Setibanya di Jl Lintas Sumatera Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, personil melihat 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna kuning membawa kayu yang sedang melintas dan dilakukan pengejaran setibanya Jl Lintas Sumatera KM. 09 Desa Bukit

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun tepatnya di depan Mako Polres Sarolangun Personel memberhentikan mobil tersebut dan dilakukan Pengecekan terhadap kayu yang dibawa, pada saat ditanyakan terkait surat-surat (dokumen) kayu yang dibawa oleh Sopir tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun dan diserahkan kepada penyidik guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun peranan dari Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto, Terdakwa II. Andi Supriyanti dan Terdakwa III. Haris Kurnia, tersebut adalah Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto adalah sebagai sopir, Terdakwa II. Andi Supriyanti adalah orang yang menaikan kayu dari bawah keatas mobil, Terdakwa III. Haris Kurnia adalah orang yang menaikan kayu dari bawah keatas mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Bernandus P Simanullang Anak Dari Parman Simanullang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Km. 09 Sarolangun tepatnya didepan Polres Sarolangun Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tindak pidana mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan jenis kayu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 117 (seratus tujuh belas) batang 9,17 M3 jenis kayu pulai kelompok meranti dan 1 (satu) unit colt diesel mitsubishi canter HD 125PS warna kuning dengan nomor polisi BH 8592 KM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 16.00 WIB, Unit Tipidter Polres Sarolangun melaksanakan Patroli terkait *Illegal Things* di wilayah Kabupaten Sarolangun. Setibanya di Jl Lintas Sumatera Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, personil melihat 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna kuning membawa kayu yang sedang melintas dan dilakukan pengejaran setibanya Jl Lintas Sumatera KM. 09 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun tepatnya di depan Mako Polres Sarolangun Personel memberhentikan mobil tersebut dan dilakukan Pengecekan terhadap kayu yang dibawa, pada saat ditanyakan terkait surat-surat (dokumen) kayu yang dibawa oleh Sopir tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun dan diserahkan kepada penyidik guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peranan dari Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto, Terdakwa II. Andi Supriyanti dan Terdakwa III. Haris Kurnia, tersebut adalah Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto adalah sebagai sopir, Terdakwa II. Andi Supriyanti adalah orang yang menaikan kayu dari bawah keatas mobil, Terdakwa III. Haris Kurnia adalah orang yang menaikan kayu dari bawah keatas mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Teguh Wahyuno Bin (Alm) Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto, karena Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto adalah sopir yang membawa 1 (satu) unit colt diesel mitsubishi canter HD 125PS warna kuning dengan nomor polisi BH 8592 KM milik saksi;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa I. Akhirudin (Sopir), dengan saksi selaku pemilik mobil saksi tekankan harus konfirmasi ke saksi terlebih dahulu apabila ada orang yang ingin menyewa/ampira mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi ada dihubungi oleh Terdakwa I. Akhirudin diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sarolangun dikarenakan membawa 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning dengan nomor polisi BH 8592 KM yang berisikan kayu tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa I. Akhirudin tidak ada menghubungi saksi dalam membawa 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning dengan nomor polisi BH 8592 KM yang berisikan kayu tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen;
- Bahwa Terdakwa I. Akhirudin menjadi sopir 1 (satu) unit mobil coit diesel Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning dengan nomor polisi : BH 8592 KM sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi terhadap 1 (satu) unit mobil coit diesel Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning dengan nomor polisi : BH 8592 KM adalah 1 (satu) lembar STNK asli mobil Canter merk Mitsubishi dengan nopol BH 8592 KM warna Warna Kuning dengan Nomor Mesin : 4D34TRO3533 ,Nomor rangka: MHMFE74P5HK177531 dan 1 (satu) buah BPKB yang mana BPKP tersebut saksi leasingkan di BFI Sarolangun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yoriono, S.P., Bin Kusminto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Diklat PPKBRI No: 26 /I/T/Peg/BLK-PB/98 tanggal 26 Februari 1998 di keluarkan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli sudah melakukan pengukuran, pengujian dan penghitungan terhadap barang bukti kayu tersebut;
- Bahwa dari hasil pengukuran Volume kayu bulat yang Ahli lakukan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, terhadap barang bukti tersebut adalah berupa kayu bulat dengan hasil pengukuran kayu bulat sebanyak 117 (Seratus tujuh belas batang) batang atau sebanyak 9,17 M³ (Sembilan koma satu tujuh meter kubik);
- Bahwa alat-alat yang ahli gunakan adalah: Meteran panjang 20 (dua puluh) Meter, Hand Counter; Loupe, Kapur tulis, Kalkulator, Alat tulis, Cutter;
- Bahwa cara ahli dalam melakukan pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu tersebut dengan cara : Mengukur Panjang Kayu Bulat dalam satuan meter, Mengukur Diameter Kayu Bulat dalam satuan centimeter, Untuk mencari volume kayu bulat dengan rumus sebagai berikut : $\text{Volume Kayu} = 0,7854 \times \text{Diameter}^2 \times \text{Panjang} / 10000$ dan Untuk menentukan jenis kayu dengan cara Ahli dengan menggunakan cutter dan dilihat dengan bantuan loupe pembesaran 10 (sepuluh) kali;

2. **Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P., M.Si., Bin Arief Ismail**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Madya yang ditempatkan di Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan di Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah IV Jambi;
- Bahwa mengangkut adalah suatu proses kegiatan yang memindahkan hasil hutan kayu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut tertentu yang tidak memiliki dokumen yang menyertai hasil hutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu yang dipegang oleh pengemudi alat angkut.
- Bahwa yang di maksud dengan hasil Hutan kayu adalah benda benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi. (Sesuai pada pasal 1 angka 77 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);

- Bahwa yang di maksud dengan kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan produksi, dan dapat berupa kayu bulat besar ,sedang, kecil (Kayu Bulat Besar (KBB) dengan diameter ≥ 50 CM, Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan diameter 30 CM s/d 49 CM dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter ≤ 29 CM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf 26 dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 /2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat di Industri Primer hasil hutan kayu berupa kayu gergajian, veneer dan serpih;
- Bahwa kayu gergajian adalah Kayu persegi empat atau papan jeblosan dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bulat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan adalah Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sesuai pada pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sarolangun termasuk dalam kategori Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan disebutkan bahwa Kelompok Jenis Meranti (Meranti dan Nyatoh) dan Kelompok Rimba Campuran (Kempas) merupakan jenis kayu yang dikenakan Iuran Kehutanan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis Pulai sebanyak tersebut 9,17 M³ (Sembilan koma satu tujuh meter kubik) yang merupakan barang bukti Sat Reskrim Polres Sarolangun dalam perkara tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Akhirudin Wijayanto Als, Dkk tersebut, jumlah PSDH dan DR yang harus dibayarkan dihitung didasarkan pada aturan berikut:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 1 April 2021;

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan;
4. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;

Sehingga jika kurs dolar saat pemeriksaan pada tanggal 13 Juni 2024 adalah Rp. 15.785,00,-, maka total DR adalah $41,04 \times \text{Rp } 16.236 = \text{Rp } 666.325,44,-$ (Enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma empat empat sen). Total kerugian negara adalah Jumlah PSDH + Jumlah DR = Rp. $434.840 + \text{Rp } 666.325,44,- = \text{Rp. } 1.101.165,44,-$ (Satu juta seratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah koma empat empat sen);

- Bahwa untuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang melakukan pengangkutan Kayu Bulat sebanyak $9,17 \text{ M}^3$ (Sembilan koma satu tujuh meter kubik) tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang penjelasannya bahwa "Orang Perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto sedang berada di rumahnya yang berada di RT 13 Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto dihubungi oleh Terdakwa II. Andri Supriyanti dan menawarkan kepada Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto untuk memuat kayu di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan rencananya akan dibawa ke pabrik kayu Pembuatan Bahan Pensil milik Sdr. Saipudin yang berada di Dusun Suka Mukti Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto sedang tidak ada Tarikan/ Muatan Terdakwa I pun menyetujuinya dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Andri Supriyanti dengan membawa 1 (satu) Unit mobil Mitshubishi Canter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel HD125PS warna kuning dengan nomor polisi BH 8592 KM datang kerumah Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto dan kemudian mereka pun berangkat menuju Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa II. Andri Supriyanti menyampaikan kepada Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto bahwa nanti berhenti sebentar di Pecel lele yang berada di Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk menjemput Terdakwa III. Haris Kurnia dan setelah tiba di warung pecel lele tersebut dan kemudian Terdakwa III. Haris Kurnia naik ke Mobil dan kemudian Para Terdakwa menuju Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa tiba di lokasi tempat memuat kayu yang berada Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan Para Terdakwa melihat tumpukan kayu pulai yang sudah berada di pinggir jalan kemudian kayu pulai tersebut langsung dimuat ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Canter Colt Diesel HD125PS warna kuning dengan nomor polisi BH 8592 KM oleh Terdakwa II. Andri Supriyanti dan Terdakwa III. Haris Kurnia serta 3 (tiga) orang lagi lainnya;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB kayu tersebut sudah selesai di muat ke dalam Bak Mobil dan kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke Pabrik kayu Pembuatan Bahan Pensil milik Sdr. Saipudin yang berada di Dusun Suka Mukti Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB setibanya di depan Mako Polres Sarolangun mobil yang Para Terdakwa gunakan diberhentikan oleh pihak kepolisian kemudian Polisi tersebut ada menanyakan membawa apa dan Para Terdakwa jawab membawa kayu kemudian pihak dari kepolisian tersebut menanyakan Dokumen/surat atas kayu yang Terdakwa I bawa dan Terdakwa I tidak dapat menunjukannya kemudian Para Terdakwa dan mobil beserta dengan kayunya dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto bekerja menjadi sopir mobil milik Sdr Teguh Wahyuno;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Canter Colt Diesel HD125PS warna kuning dengan nomor polisi BH 8592 KM tersebut adalah milik saksi Teguh Wahyuno;
- Bahwa Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto berperan sebagai Sopir mobil colt diesel warna kuning dan posisi Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto pada saat di amankan sebagai sopir mobil tersebut, sedangkan Terdakwa II. Andri Supriyanti berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk di naikan ke

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil dengan cara menggunakan tangan dan posisi Terdakwa II. Andri Supriyanti berada di tengah Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto dan Terdakwa III. Haris Kurnia, sedangkan Terdakwa III. Haris Kurnia berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk di naikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan tangan dan posisi Terdakwa III. Haris Kurnia pada saat diamankan duduk disamping pintu mobil sebelah kiri;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa: 117 (Seratus tujuh belas batang) jenis kayu pulai kelompok meranti adalah benar kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi cold diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8592 KM adalah benar mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 117 (seratus tujuh belas) batang = 9,17 (sembilan koma tujuh belas) meter kubik jenis kayu pulai kelompok meranti;
2. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi cold diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8592 KM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tertanggal 04 Juni 2024 jumlah kayu yang ada didalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut adalah sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu bulat Jenis Pulai (Meranti) dengan total volume : 9,17 (Sembilan koma satu tujuh) meter kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa II. Andri Supriyanti dihubungi oleh Saipudin (DPO) dan menyuruh Terdakwa II. Andri Supriyanti untuk mencari orang dan mobil truk untuk memuat dan mengangkut kayu yang berada di Desa Lubuk Sepuh untuk dibawa ke Pelawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Andri Supriyanti lalu menghubungi Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto yang merupakan supir truk milik saksi Teguh Wahyuno, kemudian Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto lalu datang menemui Terdakwa II. Andri Supriyanti dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel, kemudian mereka berdua lalu pergi menjemput Terdakwa III. Haris Kurnia yang sedang berada di warung lamongan Desa Bukit;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel pergi menuju lokasi untuk memuat kayu di desa Lubuk Sepuh, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa langsung memuat kayu-kayu yang ada di lokasi tersebut yaitu sebanyak 117 (Seratus tujuh belas batang) Jenis kayu pulai kelompok meranti yang tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH) kedalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut, dan setelah selesai kemudian Para Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel yang telah berisi kayu tersebut menuju ke Pelawan;
- Bahwa pada saat sedang melintas di depan Mapolres Sarolangun mereka diberhentikan dan diamankan oleh anggota Kepolisian, selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang dibawa tersebut Para Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tertanggal 04 Juni 2024 jumlah kayu yang ada didalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut adalah sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu bulat Jenis Pulai (Meranti) dengan total volume : 9,17 (Sembilan koma satu tujuh) meter kubik;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sarolangun tersebut termasuk dalam kategori Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan disebutkan bahwa Kelompok Jenis Meranti (Meranti dan Nyatoh) dan Kelompok Rimba Campuran (Kempas) merupakan jenis kayu yang dikenakan Iuran Kehutanan dan perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar total Rp.1.101.165,44,00 (Satu juta seratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah koma empat empat sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan dalam pasal ini identik dengan frasa setiap orang yang mana menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Para Terdakwa yakni **Terdakwa 1 Akhirudin Wijayanto Alias Wiwit Bin Munawar, Terdakwa 2 Andri Supriyanti Bin Kamidi dan Terdakwa 3 Haris Kurnia Bin Saepulloh.** Di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Para Terdakwa sebagai orang perseorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur orang perseorangan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemennya telah terpenuhi maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P.,M.Si., Bin Arief Ismail **Mengangkut** adalah suatu proses kegiatan yang memindahkan hasil hutan kayu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut tertentu yang tidak memiliki dokumen yang menyertai hasil hutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu yang dipegang oleh pengemudi alat angkut, Sedangkan yang di maksud dengan **Hasil Hutan kayu** adalah benda benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi. (Sesuai pada pasal 1 angka 77 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi) dan yang di maksud dengan kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan produksi, dan dapat berupa kayu bulat besar ,sedang, kecil (Kayu Bulat Besar (KBB) dengan diameter ≥ 50 CM, Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan diameter 30 CM s/d 49 CM dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter ≤ 29 CM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf 26 dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, sedangkan yang dimaksud dengan **Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan** adalah Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sesuai pada pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa II. Andri Supriyanti dihubungi oleh Saipudin (DPO) dan menyuruh Terdakwa II. Andri Supriyanti untuk mencari orang dan mobil truk untuk memuat dan mengangkut kayu yang berada di Desa Lubuk Sepuh untuk dibawa ke Pelawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Andri Supriyanti lalu menghubungi Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto yang merupakan supir truk milik saksi Teguh Wahyuno, kemudian Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto lalu datang menemui Terdakwa II. Andri Supriyanti dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel, kemudian mereka berdua lalu pergi menjemput Terdakwa III. Haris Kurnia yang sedang berada di warung lamongan Desa Bukit;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel pergi menuju lokasi untuk memuat kayu di desa Lubuk Sepuh, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa langsung memuat kayu-kayu yang ada di lokasi tersebut yaitu sebanyak 117 (Seratus tujuh belas batang) Jenis kayu pulai kelompok meranti yang tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH) kedalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut, dan setelah selesai kemudian Para Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel yang telah berisi kayu tersebut menuju ke Pelawan;

Menimbang, bahwa pada saat sedang melintas di depan Mapolres Sarolangun mereka diberhentikan dan diamankan oleh anggota Kepolisian, selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang dibawa tersebut Para Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tertanggal 04 Juni 2024 jumlah kayu yang ada didalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut adalah sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu bulat Jenis Pulai (Meranti) dengan total volume: 9,17 (Sembilan koma satu tujuh) meter kubik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sarolangun tersebut termasuk dalam kategori Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan disebutkan bahwa Kelompok Jenis Meranti (Meranti dan Nyatoh)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kelompok Rimba Campuran (Kempas) merupakan jenis kayu yang dikenakan luran Kehutanan dan perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar total Rp.1.101.165,44,00 (Satu juta seratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah koma empat empat sen);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu tersebut, Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen/surat atas kayu yang diangkut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang telah diakui Para Terdakwa tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari elemen-elemen mengenai peran dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya adalah alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik yang terjadi. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut melakukan perbuatan pidana sesuai yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto, Terdakwa II. Andi Supriyanti dan Terdakwa III. Haris Kurnia, tersebut adalah Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto adalah sebagai sopir, Terdakwa II. Andi Supriyanti adalah orang yang menaikan kayu dari bawah keatas mobil, Terdakwa III. Haris Kurnia adalah orang yang menaikan kayu dari bawah keatas mobil;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bekerja atas perintah dari Saipudin (DPO) untuk mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan menunjukkan kesepakatan diantara Para Terdakwa dan pemberi kerja sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk dari *medepleger*. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) batang = 9,17 (sembilan koma tujuh belas) meter kubik jenis kayu pulai kelompok meranti yang merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, mengingat penyimpanan dan ditakutkan kondisi yang akan rusak sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat dilelang dan oleh karena hal tersebut maka terdapat nilai ekonomis terhadap barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan ke Satuan Pengelolaan Hutan Unit Kabupaten Sarolangun;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi cold diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8592 KM, yang diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Teguh Wahyuno;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum di masyarakat serta membantu Para Terdakwa agar dapat melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana walaupun dalam Dakwaan maupun Tuntutan, Penuntut Umum tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya, hal mana dalam Undang-Undang tersebut menetapkan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan di atas dan juga setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi negara dan juga turut serta melakukan kerusakan lingkungan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto Alias Wiwit Bin Munawar, Terdakwa II. Andi Supriyanti Bin Kamidi, Terdakwa III. Haris Kurnia Bin Saepulloh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Akhirudin Wijayanto Alias Wiwit Bin Munawar, Terdakwa II. Andi Supriyanti Bin Kamidi, Terdakwa III. Haris Kurnia Bin Saepulloh** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 117 (seratus tujuh belas batang) Jenis kayu pulai kelompok meranti, dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan ke Satuan Pengelolaan Hutan Unit Kabupaten Sarolangun;
 - 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi cold diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8592 KM, dikembalikan kepada Saksi Teguh Wahyuno;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl